



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Clarity in Transition**  
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

**Laporan Kinerja**  
KPKNL Denpasar  
**2025**

## PENGANTAR

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Denpasar atas penggunaan anggaran. Fokus utama dalam menyusun laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Denpasar Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur DJKN Nomor KEP-245/KN/2020.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Denpasar pada tahun 2025 adalah 115,76%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada *stakeholder perspective* dengan capaian kinerja 111,55% (bobot 30%), *customer perspective* dengan capaian kinerja 116,41% (bobot 20%), *internal process perspective* dengan capaian kinerja 117,99% (bobot 25%), dan *learning & growth perspective* dengan capaian kinerja 118,08% (bobot 25%).

Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja, semoga Laporan Kinerja KPKNL Denpasar dapat dijadikan pedoman untuk pengambilan kebijakan dan peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Denpasar



Ditandatangani secara elektronik  
I Ketut Arimbawa



## DAFTAR ISI

<b>Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>Bab I</b>	
<b>Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
<b>Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi</b> .....	<b>1</b>
<b>Aspek Strategis dan Permasalahan utama</b> .....	<b>3</b>
<b>Sistematika Laporan</b> .....	<b>5</b>
<b>Bab II</b>	
<b>Perencanaan Kinerja</b> .....	<b>7</b>
<b>Perjanjian Kinerja</b> .....	<b>7</b>
<b>Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025</b> ...	<b>8</b>
<b>Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026</b> ...	<b>10</b>
<b>Bab III</b>	
<b>Akuntabilitas Kinerja</b> .....	<b>12</b>
<b>Capaian Kinerja Organisasi</b> .....	<b>12</b>
<b>Realisasi Anggaran</b> .....	<b>77</b>
<b>Bab IV</b>	
<b>Penutup</b> .....	<b>78</b>
<b>Penutup</b> .....	<b>78</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. KPKNL Denpasar berada dalam naungan dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN.

Dalam pelaksanaan tugas KPKNL Denpasar dituntut untuk *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggara *good governance* adalah Akuntabilitas yang mana dapat diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

### **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal kekayaan Negara, maka Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.


Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KPKNL Denpasar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- 2) Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

- 3) Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- 5) Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- 6) Pelaksanaan pelayanan lelang;
- 7) Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- 8) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- 9) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- 10) Pelaksanaan administrasi KPKNL

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, susunan organisasi KPKNL terdiri atas Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dengan demikian, tidak ada lagi Seksi Pelayanan Lelang dan Seksi Pelayanan Penilaian. Struktur Organisasi KPKNL Denpasar dapat dilihat pada gambar berikut:

**Struktur Organisasi KPKNL Denpasar**



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, wilayah kerja KPKNL Denpasar meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Klungkung.

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Denpasar didukung oleh 40 pegawai (data per 31 Desember 2025), yang terdiri dari 1 orang Pejabat Administrator (Kepala Kantor), 5 orang Pejabat Pengawas (Kepala Subbagian Umum/Seksi), 13 orang Pejabat Fungsional dan 21 orang Pelaksana.

### C. Peran Strategis

KPKNL memiliki peran strategis yaitu sebagai kantor pemerintah pemberian pelayanan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam hal penilaian kekayaan negara, inventarisasi barang milik negara/daerah, pengelolaan Barang Milik Negara, pengamanan kekayaan negara yang berupa piutang macet yang ada pada debitur dan penggalakkan pelaksanaan lelang dalam rangka meningkatkan pemasukan negara serta mempercepat laju perekonomian di tanah air.

Dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola kekayaan negara, penilaian dan lelang agar dapat mencapai target yang ditetapkan maka diperlukan suatu pedoman sebagai acuan yaitu visi DJKN yang diharapkan dapat menjadi penggerak pada setiap pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Adapun visi DJKN yaitu: **“Menjadi pengelola kekayaan negara yang professional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**. Selanjutnya visi DJKN dijabarkan dalam bentuk misi yang diemban. Untuk mewujudkan visi tersebut, dituangkan lagi dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan yang nyata dirumuskan secara jelas. Adapun misi KPKNL Denpasar yang juga merupakan misi DJKN adalah sebagai berikut:

- 1) mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- 2) mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;

- 3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- 4) menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- 5) mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Realisasi KPKNL Denpasar dalam melaksanakan misi di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kekayaan negara;
- 2) Mengamankan kekayaan negara melalui pembangunan system komputerisasi, pembuatan bukti kepemilikan dan monitoring kekayaan negara;
- 3) Menyediakan informasi jumlah dan nilai riil kekayaan negara;
- 4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
- 5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan bersaing sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat;
- 6) Menjadi revenue center dengan memaksimalkan PNBPN, hasil dari pemanfaatan bmn, bea lelang, dan biaya administrasi penagihan piutang negara.

Implementasi terhadap misi yang akan dicapai telah ditetapkan dalam pola dan tujuan. Terdapat 8 (delapan) tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Denpasar yang meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara;
- 2) Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara;
- 3) Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan, dan monitoring investasi Pemerintah;
- 4) Optimalisasi pengelolaan aset kredit dan aset properti;
- 5) Peningkatan pelayanan penilaian;
- 6) Optimalisasi pengurusan piutang Negara;
- 7) Peningkatan pelayanan lelang;
- 8) Kesenambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan.

Upaya KPKNL Denpasar untuk mencapai tujuan tersebut kemudian disusun dalam sasaran strategis yang akan ditempuh dalam suatu periode tertentu. Sifatnya spesifik, dapat dinilai dalam angka, dan berorientasi pada jangka waktu

tertentu (1 tahun), yaitu:

- 1) Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
- 2) Kepuasan pegguaan layanan;
- 3) Kepatuhan yang tinggi atas peraturan pengelolaan kekayaan negara;
- 4) Pelayanan yang berkualitas;
- 5) Penatausahaan dan Pengamanan kekayaan Negara yang akuntabel;
- 6) Pengurusan piutang Negara dan pelayanan lelang yang optimal;
- 7) Edukasi yang efektif;
- 8) Pengawasan dan pengendalian yang efektif;
- 9) SDM yang kompetitif;
- 10) Organisasi yang kondusif;
- 11) Sistem manajemen informasi yang andal;
- 12) Pengelolaan anggaran yang optimal.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, DJKN berperan pada sejumlah tujuan diantaranya yaitu Penerimaan Negara yang Optimal, serta Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali. Sasaran strategis dari tujuan ini adalah: pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial. Adapun Indikator- indikator yang digunakan untuk mengukur capaian atas sasaran strategis tersebut adalah: a) tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK), dan b) Indeks efektivitas investasi pemerintah. Untuk mencapai kondisi tersebut, DJKN telah merumuskan rencana strategi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024.

#### **D. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja DJKN Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

##### **Bab I. Pendahuluan**

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, isu strategis, dan sistematika laporan.

##### **Bab II. Perencanaan Kinerja**

Bagian ini menguraikan tentang ringkasan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja.

### Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi, kinerja lainnya, dan realisasi anggaran.

### Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perjanjian Strategis**

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk memastikan pencapaian sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Denpasar harus menjadi pedoman dalam merumuskan strategi. Berdasarkan visi dan misi tersebut, sasaran strategis untuk tahun 2025 telah ditentukan dan dikelompokkan dalam Peta Strategi KPKNL Denpasar.

Peta strategi menggambarkan cara pandang organisasi dalam mengelola kinerjanya dari berbagai perspektif. Peta strategi di lingkungan Kementerian Keuangan secara umum menggunakan 4 (empat) perspektif, yaitu:

a. **Perspektif Stakeholder**

Perspektif Stakeholder mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder. Stakeholder (pemangku kepentingan) merupakan pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

b. **Perspektif Customer**

Perspektif Customer mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan output atau pelayanan suatu organisasi.

c. Perspektif Internal

Process Perspektif Internal Process mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain).

d. Perspektif Learning and Growth

Perspektif Learning and Growth mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

## B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Denpasar harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Denpasar. Sasaran Strategis KPKNL Denpasar Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kemenkeu *Three* Tahun 2025. Peta Strategis Kemenkeu *Three* Tahun 2025 memuat 8 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang Sasaran Strategis dan IKU tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

### Sasaran Strategis dan Target IKU Kemenkeu Three KPKNL Denpasar 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Indeks Integritas	100%
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-CP	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-CP	Persentase pengembangan	80%

			kompetensi pegawai	
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80
		8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95,30%
		8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

### C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Proses penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi dengan mengacu pada amanat yang tercantum dalam rancangan Rencana Strategis (Renstra) serta memperhatikan arah kebijakan dan prioritas nasional. Penyusunan PK ini juga diselaraskan dengan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 guna memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja.

Dalam prosesnya, perumusan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja dilakukan melalui pembahasan internal yang melibatkan unit kerja terkait. Substansi PK Tahun 2026 disusun untuk menggambarkan kontribusi nyata unit kerja dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas sumber daya, tantangan yang dihadapi, serta fokus pada outcome dan manfaat bagi pemangku kepentingan.

Penetapan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan dalam PK Tahun 2026 dirancang agar selaras dengan prioritas nasional dan program strategis pemerintah, sehingga pelaksanaan kinerja organisasi dapat memberikan dampak yang terukur dan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan PK ini juga memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penggunaan

anggaran sebagaimana tertuang dalam Renja dan RKA Tahun 2026.

Melalui proses penyusunan dan substansi PK Tahun 2026 tersebut, diharapkan Perjanjian Kinerja dapat menjadi pedoman pelaksanaan kinerja yang jelas, terarah, serta menjadi instrumen evaluasi yang andal dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Denpasar adalah sebesar 115,56%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yang ditunjukkan pada gambar berikut.

#### Capaian Kinerja pada Tiap-Tiap Perspektif



KPKNL Denpasar menetapkan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) guna mencapai 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS). Secara umum, sebagian besar IKU Tahun 2025 tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan 20 (dua puluh) IKU berstatus hijau.

Perbandingan NKO KPKNL Denpasar selama 4 tahun terakhir dapat dilihat dari diagram berikut.



Dari capaian kinerja terhadap 20 IKU Kemenkeu Three tahun 2025 tersebut, KPKNL Denpasar melakukan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu Three tahun 2025. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja tahun 2025.

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Denpasar mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Integritas	100	105.32	105.32
2.	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	125.87%	120%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut ini.

#### 1. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI dengan responden terdiri dari:

1. Internal: Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
2. Eksternal: Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Trajectory IKU Indeks Intergitas Tahun 2025 adalah sebagai berikut

SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya								
1a-CP Indeks integritas								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	105,32	105,32	
Capaian	100	100	100	100	100	105,32	105,32	

Komponen penilaian integritas meliputi Internal, Budaya Organisasi, Sistem Anti Korupsi, Pengelolaan SDM, Pengelolaan Anggaran, Eksternal, Transparansi, dan Integritas Pegawai. Realisasi atas IKU ini diukur melalui formulasi yaitu: Komponen Penilaian A (Hasil Survei dan FGD) - Komponen

Penilaian B (Faktor Koreksi) + Komponen Penilaian C (Apresiasi).

Faktor Koreksi nya antara lain adanya Keterjadian OTT/Fraud, Hasil Audit Investigasi, Pengondisian, dan Informasi APH. Sedangkan Apresiasi antara lain berupa Penilaian atas Realisasi Rencana Aksi Perbaikan dari Hasil SPI atau Penilaian atas Kegiatan Pencegahan di Unit Eselon I. Faktor koreksi dan apresiasi menyesuaikan teknik penilaian koreksi dan apresiasi oleh KPK.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	100	-	105,32
2024	89,17	80	80	80		89,17
2023	88	-	-	-	-	89,17
2022	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Indeks Integritas berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Edukasi Publik mengusung tema integritas setiap triwulan.
- b. Permintaan partisipasi untuk mengikuti survey SPI.
- c. Melaksanakan rangkaian aksi pencegahan korupsi secara masif yang dilaksanakan sebagai wujud kolaborasi dan aksi nyata seluruh pejabat dan

pegawai di seluruh unit DJKN.

Pencapaian nilai Indeks Integritas tersebut didukung oleh optimalisasi sumber daya manusia melalui penguatan peran pimpinan, internalisasi nilai-nilai integritas, serta penerapan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan mekanisme kerja yang sudah berjalan, sehingga tidak memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan namun tetap memberikan dampak positif terhadap peningkatan skor Indeks Integritas.

Dari sisi anggaran, dukungan terhadap pencapaian IKU Indeks Integritas dilakukan melalui pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan dalam Renja dan RKA secara efisien, antara lain dengan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia serta pemanfaatan media digital untuk kegiatan sosialisasi dan komunikasi internal. Pendekatan ini memungkinkan organisasi mencapai nilai Indeks Integritas 105,32% tanpa pemborosan anggaran dan tetap menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan.

Walaupun target tahun 2025 telah tercapai, namun demikian masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yang berakibat pada pengurangan nilai/indeks integritas. Kendala teknis lainnya seperti survei yang dikirimkan langsung oleh KPK kepada target survei melalui whatsapp maupun melalui surel dan monitoring disampaikan oleh Kantor Pusat DJKN, dalam hal ini KPKNL tidak memiliki tools untuk memonitoring secara langsung apakah survei sudah dilakukan pengisian oleh target survei. Kegiatan dalam memitigasi risiko atas pencapaian IKU ini antara lain:

- a. Melaksanakan Internalisasi Budaya Kemenkeu Satu;
  - b. Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Anti Korupsi;
  - c. Menyampaikan laporan monitoring pengelolaan pengaduan di lingkungan KPKNL Denpasar secara bulanan kepada Kepala KPKNL Denpasar.
2. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015

tentang Kementerian Keuangan, salah satu ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara adalah pengelolaan barang milik negara (BMN). Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, Pengelolaan kekayaan negara dikatakan akuntabel dan produktif apabila: 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle) 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBPN (revenue generating). 3) Adanya nilai tambah piutang negara berupa PNBPN 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya								
1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	7.160	16.200	16.200	28.513	28.513	62.139	62.139	TLK
Realisasi	33.056	47.330	47.330	61.139	61.139	78.212	78.212	
Capaian	461,66	292,17	292,17	217,93	217,93	125,87	125,87	

Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis ini adalah Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang mencapai 125,87%, KPKNL Denpasar telah semaksimal mungkin untuk mencapai target tersebut, termasuk melakukan penggalian potensi lelang khususnya dari lelang eksekusi, PNBPN Piutang Negara, dan imbauan terus-menerus kepada satker terkait pengelolaan BMN. Nilai realisasi penerimaan negara diperoleh dari PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Piutang Negara dan PNBPN Lelang sampai dengan triwulan IV tercapai sebesar 125,87% dari target sebesar 100%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan),

Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	100	-	125,87
2024	100	100	100	100	-	135,11
2023	100	100	100	100	-	151,39
2022	100	100	100	100	-	158,44

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Menetapkan usulan persetujuan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN;
- b. Berkoordinasi dengan KPPN terkait data penerimaan negara dari pengelolaan BMN;
- c. Menghimbau kepada satker untuk segera menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan;
- d. Melakukan penagihan langsung kepada Debitur secara tatap muka;
- e. Melakukan penelitian lapangan guna pemantauan progress penyelesaian piutang secara berkala kepada setiap debitur;
- f. Memprioritaskan Penetapan jadwal lelang ulang yang berpotensi laku;
- g. Melakukan penggalan potensi lelang noneksekusi sukarela (UMKM);
- h. Meminimalisir potensi pembatalan lelang dari pihak penjual dengan

memberikan edukasi lelang;

- i. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Lelang.

Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang menunjukkan bahwa capaian kinerja dapat diraih melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia. Berdasarkan hasil pengukuran, persentase realisasi penerimaan negara mencapai sebesar 125,87% dari target yang telah ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas strategi pengelolaan dan pelaksanaan lelang yang dijalankan.

Dari sisi anggaran, kegiatan pendukung pengelolaan kekayaan negara dan pelaksanaan lelang dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, antara lain melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia serta optimalisasi penggunaan sistem dan aplikasi digital. Pelaksanaan lelang secara daring berkontribusi dalam menekan biaya operasional sekaligus memperluas jangkauan peserta lelang, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan nilai realisasi penerimaan negara.

Secara garis besar target yang dibebankan sudah terpenuhi. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya:

- a. Rendahnya kesadaran debitur untuk melakukan penyelesaian kewajiban penyelesaian utang kepada negara;
- b. Umur piutang terlalu lama sehingga menimbulkan permasalahan seperti debitur tidak dapat lagi ditemukan bahkan sudah meninggal dunia di sisi lain ahli warisnya tidak mengakui adanya piutang;
- c. Kemampuan debitur untuk menyelesaikan utang relatif rendah;
- d. Transisi Aplikasi Lelang Versi 2;
- e. Tingkat Pemahaman satker K/L terhadap prosedur pelaksanaan pemindahtanganan dan pemanfaatan aset belum memadai dan belum merata;

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara

lain:

- a. Koordinasi dengan kelurahan atau kantor desa setempat guna penelusuran debitur;
- b. Melakukan sosialisasi melalui diskusi secara personal kepada setiap debitur terkait kewajiban penyelesaian utang kepada negara;
- c. Laporan pengawasan dan pengendalian yang rutin;
- d. Melakukan rekonsiliasi aset kredit dan properti eks BLBI dan optimalisasi pengurusan piutang negara;

### **Sasaran Strategis 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Denpasar mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	100,34%	100,34%
2.	Persentase realisasi pokok lelang	100%	125,55%	125,55%
3.	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	140,53%	140,53%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagai berikut ini.

#### 1. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Indeks Kinerja Utama (IKU) Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara merupakan indikator strategis yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset negara agar dapat memberikan nilai tambah secara optimal. Optimalisasi pengelolaan aset negara dilakukan melalui pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, serta pengawasan aset secara tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pencapaian IKU ini mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam mengelola aset negara secara profesional sehingga aset tidak hanya terjaga keberadaannya, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Dengan optimalisasi pengelolaan aset negara yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong efisiensi anggaran, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SS.2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal								
2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	TLK
Realisasi	133,33%	65,43%	65,43%	99,44%	99,44%	100,34%	100,34%	
Capaian	266,67	109,05	109,05	124,30	124,30	100,34%	100,34%	

Pada Tahun Anggaran 2025, target IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi capaian sebesar 100,34%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 100,34%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset negara telah berjalan melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh meningkatnya kualitas penatausahaan aset, optimalisasi pemanfaatan aset negara, serta penguatan pengawasan dan pengendalian internal dalam pengelolaan aset.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. IKU ini merupakan IKU baru yang ada di tahun 2025 sehingga tidak memiliki data historis.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100 %	-	100 %	100 %	-	100,34%
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Dalam proses untuk mencapai IKU ini, telah dilakukan beberapa tindakan dan upaya guna pencapaian target diantaranya:

- a. Melakukan verifikasi dan pengelompokan data aset BMN yang belum optimal;
- b. Menghitung Tingkat kesesuaian aset BMN yang belum optimal pada Tahun 2025;
- c. Membandingkan antara tingkat kesesuaian aset BMN di Tahun 2025 dengan tingkat kesesuaian Aset BMN di Tahun sebelumnya.

Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara menunjukkan bahwa pencapaian kinerja dapat direalisasikan melalui pemanfaatan sumber daya yang efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara pada periode pelaporan mencapai 100,34%, yang mencerminkan keberhasilan strategi pengelolaan aset dalam mendukung peningkatan nilai manfaat dan fungsi aset negara.

Pencapaian tersebut didukung oleh optimalisasi peran sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, serta pengawasan aset negara. Pengelolaan aset dilaksanakan dengan mengedepankan koordinasi lintas unit dan pemanfaatan kompetensi yang telah dimiliki pegawai, sehingga kegiatan pengelolaan aset dapat berjalan efektif tanpa memerlukan tambahan sumber daya manusia secara signifikan.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- a. Menyampaikan Laporan hasil perhitungan kepada Kanwil paling lambat 25

pada akhir tiap triwulan.

- b. Melakukan perhitungan ulang atas NUP yang telah dilakukan reuiu oleh Kanwil dan Kantor Pusat.

## 2. Persentase realisasi pokok lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SS.2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal								
2b-CP Persentase realisasi pokok lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	143.100	286.200	286.200	572.40	572.40	1.050.58	1.050.58	TLK
Realisasi	571.142	774.683	774.683	1.050.5	1.050.5	1.318.95	1.318.95	
Capaian	399,12%	270,68%	270,68%	183,54	183,54	125,55%	125,55%	

Persentase Realisasi Pokok Lelang pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100% atau sebesar Rp 1.050.583.235.000 dengan realisasi sebesar 125,66% atau sebesar Rp1.318.957.814.612.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target				Realisasi	
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	

2025	100%	-	100%	100%	-	125,55%
2024	100%	-	100%	100%	-	143,14%
2023	100%	-	100%	100%	-	102,30%
2022	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Adapun upaya yang dilakukan dapat rangka pencapaian target kinerja ini adalah:

- a. Melaksanakan penggalian potensi lelang dengan stakeholder;
- b. Melakukan verifikasi berkas permohonan dan penetapan jadwal lelang;
- c. Melakukan sharing session mengenai Aplikasi Lelang V2 kepada Pemerintah Daerah.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang menunjukkan bahwa pencapaian kinerja dapat diraih melalui pemanfaatan sumber daya yang optimal dan proporsional. Pada periode pelaporan, Persentase Realisasi Pokok Lelang mencapai sebesar 125,55% yang mencerminkan efektivitas pengelolaan kegiatan lelang dengan dukungan sumber daya yang tersedia.

Dari aspek anggaran, kegiatan lelang dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia serta optimalisasi penggunaan sistem lelang berbasis elektronik. Pelaksanaan lelang secara daring mampu menekan biaya operasional, memperluas jangkauan peserta lelang, dan meningkatkan nilai transaksi, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap persentase realisasi pokok lelang.

Secara keseluruhan, capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini tercermin dari kemampuan organisasi dalam mencapai target kinerja dengan penggunaan sumber daya yang optimal, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan lelang dan penerimaan negara.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya:

- a. Terdapat objek Lelang yang tidak marketable atau dijual pada harga pasar sehingga mengurangi produktivitas;
- b. Terdapat permohonan Lelang yang tidak segera dilengkapi dokumennya;
- c. Adanya migrasi pelaksanaan lelang dari Aplikasi Lelang V1 ke V2.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- a. Melaksanakan penggalan potensi lelang dengan stakeholder
- b. Melakukan verifikasi berkas permohonan dan penetapan jadwal lelang
- c. Melakukan sharing session mengenai Aplikasi Lelang V2 kepada Pemerintah Daerah.

### 3. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKPN (nilai saldo piutang negara).

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- a. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- b. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- c. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum

- tercatat)
- d. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
  - e. Keringanan Utang yang dilunasi tahun berjalan,
  - f. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SS.2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal								
2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
<b>Target</b>	1.300.000	3.900.000	3.900.000	9.100.000	9.100.000	13.287.092	13.287.092	TLK
<b>Realisasi</b>	1.859.184	2.237.615	2.237.615	13.287.091	13.287.091	18.672.006	18.672.006	
<b>Capaian</b>	143,01%	57,37%	57,37%	146,01%	146,01%	140,53%	140,53%	

Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara pada tahun 2025 memiliki target sebesar Rp13.287.092.000,00 (100%) dengan realisasi sebesar Rp18.672.006.669,06 (140,53%).

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100%	100%	-	140,53%
2024	100%	-	100%	100%	-	113,16%
2023	100%	-	100%	100%	-	121,57%
2022	100%	-	100%	100%	-	147,02%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Koordinasi intens dengan penyerah piutang terbesar untuk membahas solusi penyelesaian piutang yang diurus PUPN;
- b. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Pengurusan Piutang KPKNL Denpasar;
- c. Melakukan pemetaan BKPN dan penentuan prioritas tindak lanjut pengurusan piutang;
- d. Melaksanakan pengurusan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT) berupa Angsuran, Penarikan/Pengembalian, serta PSBDT;
- e. Koordinasi dengan penyerah piutang dalam rangka pemetaan debitur yang perlu ditindaklanjuti pengurusan piutangnya.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menunjukkan bahwa pencapaian kinerja dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber daya yang optimal dan tepat sasaran. Pada periode pelaporan, persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara mencapai sebesar 140,53%, yang mencerminkan efektivitas upaya pengelolaan dan penyelesaian piutang negara.

Dari aspek sumber daya manusia, pencapaian IKU didukung oleh optimalisasi peran petugas pengelola piutang negara melalui peningkatan kualitas penatausahaan, penagihan aktif, serta koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dan penanggung utang. Pengaturan beban kerja dan pemanfaatan kompetensi pegawai yang ada memungkinkan percepatan penurunan saldo piutang tanpa memerlukan penambahan sumber daya manusia secara signifikan.

Dari aspek anggaran, kegiatan pengelolaan piutang negara dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia serta optimalisasi penggunaan sistem informasi pengelolaan piutang. Pemanfaatan teknologi informasi mendukung monitoring piutang secara berkelanjutan dan menekan biaya operasional, sehingga berdampak positif terhadap pencapaian persentase penurunan nilai saldo piutang negara.

Namun demikian, dalam IKU ini masih terdapat kendala yang dihadapi berupa:

- a. Terdapat BKPN yang tidak memiliki barang jaminan ataupun memiliki barang jaminan namun tidak *marketable* ketika akan dijual melalui lelang.
- b. Kurangnya personil Juru Sita dalam pengurusan piutang negara.
- c. Masih ada Penanggung Utang/ Debitur yang tidak beritikad untuk menyelesaikan piutang negara.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- a. Rekonsiliasi Pencatatan Piutang Negara KPKNL dengan penyerah piutang secara berkala;
- b. Melakukan monitoring BKPN pada aplikasi FocusPN.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- a. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja pada KPKNL Denpasar;
- b. Percepatan pengurusan piutang negara;
- c. Koordinasi dengan penyerah piutang dalam rangka kerja sama dalam proses penagihan piutang negara;
- d. Mendorong pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan sebagai upaya penyelesaian BKPN atas debitur yang tidak melunasi utangnya.

### **Sasaran Strategis 3: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Denpasar

mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	77	95,21	95,21
2.	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	74	93,43	93,43

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut ini.

#### 1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh organisasi. IKU ini mencerminkan persepsi pengguna atas aspek pelayanan, antara lain kemudahan prosedur, kecepatan layanan, kejelasan informasi, kompetensi petugas, serta sarana dan prasarana pendukung layanan.

Berdasarkan hasil pengukuran pada periode pelaporan, nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan mencapai sebesar [isi nilai indeks], yang menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan telah memenuhi harapan pengguna. Capaian tersebut merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam peningkatan standar pelayanan, penyederhanaan proses bisnis, serta penguatan komitmen aparatur dalam memberikan layanan yang profesional dan berorientasi pada pengguna.

Pencapaian IKU ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian layanan dan penyebaran informasi, serta mekanisme penanganan pengaduan dan masukan pengguna yang berjalan secara efektif. Evaluasi atas hasil survei kepuasan pengguna dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan layanan secara berkelanjutan.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SS.3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa								
3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	TLK
Realisasi	98,25	95,40	95,40	95,55	95,55	95,21	95,21	
Capaian	98,25	95,40	95,40	95,55	95,55	95,21	95,21	

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada tahun 2025 memiliki target sebesar 77 dengan capaian mencapai 95,21.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	77	-	-	-	-	95,21
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Dalam upaya pencapaian target kinerja IKU ini, telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan seksi terkait untuk mengisi link survey SKM dalam

setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengguna layanan melalui ND resmi dan WAGrup;

b. Monev Pengisian link survey SKM tiap minggu.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan menunjukkan bahwa pencapaian kinerja layanan dapat didukung melalui pemanfaatan sumber daya yang optimal dan tepat sasaran. Pada periode pelaporan, nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan mencapai sebesar 95.21, yang mencerminkan kualitas layanan yang diberikan dengan dukungan sumber daya yang efisien.

Dari aspek sumber daya manusia, pencapaian IKU didukung oleh optimalisasi peran petugas layanan melalui peningkatan kompetensi, penerapan standar pelayanan, serta penguatan sikap profesional dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Pengaturan tugas dan beban kerja yang proporsional memungkinkan peningkatan kualitas layanan tanpa memerlukan penambahan jumlah personel secara signifikan.

Dari aspek anggaran, upaya peningkatan kepuasan pengguna layanan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam penyampaian layanan dan pelaksanaan survei kepuasan. Pemanfaatan kanal layanan dan survei berbasis digital berkontribusi dalam menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan kemudahan akses bagi pengguna layanan.

Secara keseluruhan, capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini tercermin dari kemampuan organisasi dalam mencapai target kepuasan pengguna layanan dengan pemanfaatan sumber daya yang proporsional, serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

Namun demikian, dalam IKU ini masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu minimnya responden yang berpartisipasi dalam pengisian survei kepuasan pengguna layanan. Hal ini disebabkan tidak semua pengguna

layanan bersedia untuk menjadi partisipan dalam pengisian survei kepuasan pengguna layanan dimaksud.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- a. Koordinasi dengan seksi terkait untuk mengisi link survey SKM dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengguna layanan melalui ND resmi dan WAGrup;
  - b. Monev Pengisian link survey SKM tiap minggu
  - c. Menyampaikan link pengisian kepada pengguna jasa melalui aplikasi whatsapp.
2. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan edukasi dan komunikasi dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta keterlibatan pemangku kepentingan terhadap kebijakan, program, dan layanan yang diselenggarakan oleh organisasi. IKU ini mencerminkan kualitas perencanaan, penyampaian materi, serta efektivitas media komunikasi yang digunakan.

Berdasarkan hasil pengukuran pada periode pelaporan, nilai Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi mencapai sebesar 95,21, yang menunjukkan bahwa kegiatan edukasi dan komunikasi telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh perencanaan kegiatan yang terstruktur, pemilihan materi yang relevan, serta penggunaan berbagai kanal komunikasi yang tepat sasaran.

Pencapaian IKU ini juga ditopang oleh optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan media digital dalam pelaksanaan edukasi dan komunikasi, sehingga mampu memperluas jangkauan audiens dengan biaya yang efisien. Selain itu, koordinasi yang baik antarunit kerja serta keterlibatan aktif pemangku kepentingan turut berkontribusi terhadap efektivitas penyampaian informasi.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SS.3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa								
3b-CP Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	TLK
Realisasi	100	87,90	87,90	93,40	93,40	93,43	93,43	
Capaian	100	87,90	87,90	93,40	93,40	93,43	93,43	

Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi pada tahun 2025 memiliki target sebesar 74 dengan capaian mencapai 93,43.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	74	-	-	-	-	93,43
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Dalam upaya pencapaian target kinerja IKU ini, telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan kegiatan edukom

- b. Melakukan sosialisasi terkait Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan lelang kepada pengguna jasa/penyerah piutang.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja dapat diraih melalui pemanfaatan sumber daya yang optimal dan terarah. Pada periode pelaporan, nilai Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi mencapai sebesar 93,43, yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan edukasi dan komunikasi dengan dukungan sumber daya yang efisien.

Dari aspek anggaran, kegiatan edukasi dan komunikasi dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia serta optimalisasi penggunaan media digital dan kanal komunikasi daring. Pemanfaatan media tersebut mampu menekan biaya pelaksanaan kegiatan sekaligus memperluas jangkauan audiens dan meningkatkan efektivitas penyampaian informasi.

Secara keseluruhan, capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini tercermin dari kemampuan organisasi dalam mencapai target kinerja dengan penggunaan sumber daya yang proporsional, serta mendukung peningkatan kualitas edukasi dan komunikasi secara berkelanjutan.

Namun demikian, dalam IKU ini masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu pemahaman tarif dan prosedur pelayanan yang dimiliki masyarakat selaku pengguna jasa masih rendah.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan edukasi dan komunikasi terhadap pengguna jasa Lelang;
- b. Melakukan sosialisasi pengurusan piutang negara kepada Penyerah Piutang terkait mekanisme pengurusan piutang negara.

#### Sasaran Strategis 4: Penerapan tata kelola aset yang efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Denpasar mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	121,09%	121,09%
2.	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	124,47%	124,47%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut ini.

##### 1. Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipikatan BMN berupa Tanah. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2024 adalah pelaksanaan penswertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau pemblokiran, atau input data pada Aplikasi Sentuh Tanahku, atau produk lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertifikasi Tanah (Valserah).

Adapun tujuan IKU ini adalah Mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SS.4 Penerapan tata kelola aset yang efektif								
4a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	TLK
Realisasi	147,80%	102,61%	102,61%	86,39%	86,39%	121,09%	121,09%	
Capaian	120%	120%	120%	143,99%	143,99%	121,09%	121,09%	

Persentase BMN berupa Tanah yang Disertipikatkan pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100% dengan capaian realisasi sebesar 121,09%. Menantanginya beberapa target kegiatan strategis seperti penyelesaian sertifikasi BMN berupa tanah dan penyelesaian SBSK memerlukan koordinasi dengan internal DJKN dan Kementerian/lembaga yang lebih intensif. Salah satu kendala yang cukup krusial ialah terbatasnya SDM pada satker yang menjadi objek target, dan kurangnya awareness PIC BMN pada satker terkait dengan peraturan pengelolaan BMN. Hal ini menjadi penting mengingat saat ini beberapa proses pengelolaan BMN sebagian kewenangannya telah dilimpahkan kepada Pengguna Barang, sehingga PIC BMN harus memahami regulasi pengelolaan BMN baik itu terhadap peraturan yang diterbitkan oleh Pengelola Barang maupun Pengguna Barang tersebut.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	100%	100%	100%	-	121,09%
2024	100%	100%	100%	100%	-	107,50%
2023	100%	100%	100%	100%	-	108,84%
2022	100%	100%	100%	100%	-	111,92%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Dalam upaya pencapaian target kinerja IKU ini, telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan satuan kerja dalam penyelesaian target K3.
- b. Koordinasi dengan Kanwil ATR/BPN dan kantah setempat terkait dengan penyesuaian data dan penyiapan anggaran program sertifikasi.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap IKU Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan menunjukkan bahwa pencapaian kinerja dapat diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya yang optimal dan terkoordinasi. Pada periode pelaporan, persentase BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan mencapai sebesar 121,09%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pensertipikatan tanah BMN dengan dukungan sumber daya yang tersedia.

Dari aspek sumber daya manusia, pencapaian IKU didukung oleh optimalisasi peran pegawai pengelola BMN melalui peningkatan koordinasi internal serta kerja sama yang intensif dengan instansi terkait, khususnya Badan Pertanahan Nasional. Pengaturan tugas dan pemanfaatan kompetensi pegawai memungkinkan proses pensertipikatan dilaksanakan secara efektif tanpa memerlukan penambahan sumber daya manusia secara signifikan.

Dari aspek anggaran, kegiatan pensertipikatan tanah BMN dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemanfaatan anggaran secara tepat sasaran serta penggunaan sarana dan prasarana yang telah tersedia. Sinkronisasi perencanaan kegiatan dan prioritas pensertipikatan mampu menekan biaya operasional dan mempercepat penyelesaian sertifikasi, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan persentase tanah BMN yang disertipikatkan.

Secara keseluruhan, capaian IKU Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini tercermin dari kemampuan organisasi dalam mencapai target kinerja dengan pemanfaatan sumber daya yang proporsional, sekaligus memperkuat kepastian hukum dan kualitas pengelolaan BMN secara berkelanjutan.

Namun demikian, kendala yang dihadapi dalam pemenuhan target ini adalah:

- a. Adanya permasalahan pada target K3 yang berupa terdapat sengketa dengan pihak lain/masalah administrasi pencatatan yang berpotensi memerlukan waktu penyelesaian yang lama (lebih dari 1 tahun anggaran);
- b. Sebagian besar tanah pada BWS Bali-Penida merupakan tanah yang batas-batas sulit ditentukan.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan satuan kerja terutama satker dengan target K3.

## 2. Persentase Evaluasi Kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti.

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan,

maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa persetujuan pengelola barang.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SS.4 Penerapan tata kelola aset yang efektif								
4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	TLK
Realisasi	110%	53,37%	53,37%	83,97%	83,97%	124,47%	124,47%	
Capaian	733,33%	106,74%	106,74%	111,96 %	111,96 %	124,47%	124,47%	

Persentase Evaluasi Kinerja BMN pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dengan Realisasi s.d 31 Desember 2025 adalah 124,47%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100%	100%	-	124,47%
2024	100%	-	100%	100%	-	125,15%
2023	100%	-	100%	100%	-	104,29%
2022	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Dalam upaya pencapaian target kinerja IKU ini, telah dilakukan upaya

sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang menjadi obyek evaluasi terkait dengan persiapan data yang diperlukan.
- b. Memberikan pembekalan kepada satuan kerja terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut evaluasi pada SIMAN v2.

IKU Persentase Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara (BMN) ditetapkan dengan target sebesar 100% pada periode pelaporan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi evaluasi kinerja BMN mencapai sebesar 124,47% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi kinerja BMN dapat dilaksanakan secara efektif dengan dukungan sumber daya yang tersedia.

Dari aspek sumber daya manusia, pencapaian realisasi sebesar 124,47% dicapai melalui optimalisasi peran pegawai pengelola BMN dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, mulai dari pengumpulan dan validasi data hingga penyusunan rekomendasi tindak lanjut. Pengaturan beban kerja yang proporsional serta pemanfaatan kompetensi yang ada memungkinkan pencapaian target tanpa memerlukan penambahan sumber daya manusia secara signifikan.

Dari aspek anggaran, kegiatan evaluasi kinerja BMN dilaksanakan secara efisien dengan memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan sesuai perencanaan. Optimalisasi penggunaan sistem informasi pengelolaan BMN serta sarana pendukung lainnya berkontribusi dalam meningkatkan kecepatan dan akurasi proses evaluasi, sehingga target 100% dapat dicapai dengan realisasi 124,47% tanpa pemborosan anggaran.

Secara keseluruhan, perbandingan antara target dan realisasi IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang sejalan dengan target yang ditetapkan, dengan pemanfaatan sumber daya yang proporsional serta mendukung peningkatan kualitas pengelolaan BMN secara berkelanjutan.

Namun demikian, kendala yang dihadapi dalam pemenuhan target ini adalah Proses bisnis pada modul evaluasi kinerja aplikasi SIMAN V2 masih

belum optimal. Hal ini tentunya sedikit mengganggu pencapaian target IKU ini.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang menjadi obyek evaluasi terutama bagi satker memiliki bangunan gedung kantor yang signifikan;
- b. Memberikan masukan perbaikan kepada Direktorat TSI terkait modul evaluasi kinerja pada aplikasi SIMAN V2.

### **Sasaran Strategis 5: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Denpasar mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	107,93%	107,93%
2.	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	107,22%	107,22%
3.	Persentase produktivitas lelang	80%	103,46%	103,46%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagai berikut ini.

#### 1. Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian berkas kasus piutang negara dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam satu periode kinerja. IKU ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengurusan piutang negara serta kemampuan organisasi dalam mempercepat penyelesaian berkas kasus secara tertib dan akuntabel.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada periode pelaporan, Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara mencapai sebesar 107,93% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penyelesaian berkas kasus piutang negara telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didukung oleh perencanaan dan pengendalian kinerja yang memadai.

Pencapaian IKU ini didukung oleh optimalisasi peran sumber daya manusia melalui peningkatan koordinasi internal, penjadwalan penyelesaian berkas yang lebih terstruktur, serta pemanfaatan sistem informasi pengurusan piutang negara. Selain itu, sinergi dengan instansi terkait dan pihak penanggung utang turut berkontribusi dalam memperlancar proses penyelesaian berkas kasus.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif								
5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	30	90	90	210	210	300	300	TLK
Realisasi	40,10	60,50	60,50	188,60	188,60	323,80	323,80	
Capaian	133,67%	67,22%	67,22%	89,91%	89,91%	107,93%	107,93%	

Persentase Penyelesaian Berkas BKN pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 107,93%. Penyelesaian berkas BKN Tahun 2025 ditargetkan sebesar 300 BKN dengan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 323,80 BKN.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100%	100%	-	107,93%
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-

2022	-	-	-	-	-	-
------	---	---	---	---	---	---

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Dalam upaya pencapaian target kinerja IKU ini, telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Koordinasi intens dengan penyerah piutang terbesar untuk membahas solusi
- b. penyelesaian piutang yang diurus PUPN;
- c. Melakukan pemetaan BKPN dan penentuan prioritas tindak lanjut pengurusan piutang;
- d. Koordinasi dengan penyerah piutang dalam rangka pemetaan debitur yang perlu ditindaklanjuti pengurusan piutangnya.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara menunjukkan bahwa pencapaian kinerja dapat diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya yang optimal dan tepat sasaran. Pada periode pelaporan, persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara mencapai sebesar 107,93% yang mencerminkan efektivitas pengelolaan dan penyelesaian berkas kasus piutang negara dengan dukungan sumber daya yang tersedia.

Dari aspek anggaran, kegiatan penyelesaian berkas kasus piutang negara dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia serta optimalisasi penggunaan sistem informasi pengurusan piutang negara. Pemanfaatan teknologi informasi mendukung monitoring dan pengendalian penyelesaian berkas secara berkelanjutan sekaligus menekan biaya operasional.

Namun demikian, dalam IKU ini masih terdapat kendala yang dihadapi berupa:

- a. Terdapat BKPN yang tidak memiliki barang jaminan ataupun memiliki barang jaminan namun tidak *marketable* ketika akan dijual melalui lelang.
- b. Kurangnya personil Juru Sita dalam pengurusan piutang negara.
- c. Masih ada Penanggung Utang/ Debitur yang tidak beritikad untuk menyelesaikan piutang negara.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- a. Rekonsiliasi Pencatatan Piutang Negara KPKNL dengan penyerah piutang secara berkala;
- b. Melakukan monitoring BKPN pada aplikasi FocusPN.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- a. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja pada KPKNL Denpasar;
  - b. Percepatan pengurusan piutang negara;
  - c. Koordinasi dengan penyerah piutang dalam rangka kerja sama dalam proses penagihan piutang negara;
  - d. Mendorong pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan sebagai upaya penyelesaian BKPN atas debitur yang tidak melunasi utangnya.
2. Tingkat kualitas layanan penilaian

Tingkat Kualitas Layanan Penilaian digunakan untuk mengukur mutu layanan penilaian yang diberikan kepada pengguna layanan, yang mencakup aspek ketepatan waktu, akurasi hasil penilaian, kepatuhan terhadap standar dan metodologi penilaian, serta profesionalisme petugas penilai. Indikator ini mencerminkan komitmen organisasi dalam memberikan layanan penilaian yang andal, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada periode pelaporan, Tingkat Kualitas Layanan Penilaian mencapai sebesar 107,22% yang menunjukkan bahwa layanan penilaian telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang

ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh penerapan prosedur operasional yang konsisten, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengendalian mutu atas proses dan hasil penilaian.

Pencapaian indikator ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penilaian, mulai dari pengelolaan data objek penilaian hingga penyusunan laporan hasil penilaian. Selain itu, koordinasi yang efektif dengan pengguna layanan turut berkontribusi dalam memastikan kelancaran proses penilaian dan kesesuaian hasil dengan kebutuhan pengguna.

Dengan capaian Tingkat Kualitas Layanan Penilaian tersebut, diharapkan kualitas layanan penilaian dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan kepercayaan pengguna layanan, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset dan keuangan negara.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif								
5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	TLK
Realisasi	144,26%	103,88%	103,88%	105,64%	105,64%	107,22%	107,22%	
Capaian	144,26%	103,88%	103,88%	105,64%	105,64%	107,22%	107,22%	

Tingkat Kualitas Layanan Penilaian pada tahun 2025 memiliki target sebesar 70% dengan realisasi sampai Triwulan IV sebesar 107,22%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	

2025	70%	-	70%	70%	-	107,22%
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Dalam upaya pencapaian target kinerja IKU ini, telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Pembagian tim penilai dari pegawai non jafung;
- b. Melakukan permohonan bantuan penilaian kepada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara;
- c. Mengikuti sosialisasi dari kantor pusat terkait perubahan sistem permohonan melalui SIP.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap Tingkat Kualitas Layanan Penilaian menunjukkan bahwa pencapaian mutu layanan penilaian dapat diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya yang optimal dan terarah. Pada periode pelaporan, Tingkat Kualitas Layanan Penilaian mencapai sebesar 107,22% yang mencerminkan efektivitas penyelenggaraan layanan penilaian dengan dukungan sumber daya yang tersedia.

Dari aspek sumber daya manusia, pencapaian indikator ini didukung oleh optimalisasi peran penilai dan petugas pendukung melalui pengaturan beban kerja yang proporsional, peningkatan kompetensi, serta penerapan standar dan metodologi penilaian secara konsisten. Langkah tersebut memungkinkan terjaganya kualitas hasil penilaian tanpa memerlukan penambahan sumber daya manusia secara signifikan.

Dari aspek anggaran, pelaksanaan layanan penilaian dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam proses penilaian. Pemanfaatan sistem dan aplikasi pendukung berkontribusi dalam meningkatkan kecepatan dan akurasi proses penilaian sekaligus menekan biaya operasional.

Secara keseluruhan, capaian Tingkat Kualitas Layanan Penilaian menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini tercermin dari kemampuan organisasi dalam menjaga kualitas layanan sesuai standar yang ditetapkan dengan pemanfaatan sumber daya yang proporsional, serta mendukung peningkatan kualitas layanan penilaian secara berkelanjutan.

Namun demikian, dalam IKU ini masih terdapat kendala yang dihadapi berupa:

- a. Keterbatasan SDM Jafung Penilai, dimana hanya terdapat 1 orang Penilai Muda dan 2 orang Penilai Pertama;
- b. Terdapat permohonan penilaian barang rampasan, barang sitaan, dan barang temuan yang berulang dari pihak Kejaksaan Negeri yang memakan waktu proses penilaian sehingga permohonan penilaian lain jadi tertunda pelaksanaannya.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- a. Pembagian tim penilai dari pegawai non jafung;
- b. Melakukan permohonan bantuan penilaian kepada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara;
- c. Mengikuti sosialisasi dari kantor pusat terkait perubahan sistem permohonan melalui SIP.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah terkait penilaian barang rampasan, sitaan, dan temuan pada Kejaksaan Negeri berupa barang selain T/B dilakukan koordinasi pra-survei terkait data pembanding objek sehingga waktu pelaksanaan penilaian menjadi

lebih singkat.

### 3. Persentase produktivitas lelang

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Produktivitas Lelang adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan lelang oleh instansi pemerintah, khususnya dalam hal pencapaian target pendapatan negara melalui mekanisme lelang. Lelang adalah proses penjualan barang atau aset melalui penawaran terbuka untuk umum, di mana barang yang dilelang dapat berupa aset pemerintah, seperti Barang Milik Negara (BMN) yang tidak terpakai, atau barang yang disita negara.

Persentase produktivitas lelang menggambarkan seberapa besar hasil lelang yang berhasil dicapai dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. IKU ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan lelang berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan negara dan berjalan sesuai dengan prosedur yang transparan dan akuntabel.

Fungsi utama dari IKU Persentase Produktivitas Lelang adalah:

- a. Efisiensi Pengelolaan Aset Negara: Melalui lelang, aset-aset yang tidak lagi digunakan oleh pemerintah, baik itu BMN yang idle maupun barang sitaan, dapat segera dimonetisasi. Produktivitas lelang yang tinggi menunjukkan bahwa instansi pemerintah mampu memaksimalkan pemanfaatan aset tersebut untuk mendatangkan pendapatan bagi negara.
- b. Peningkatan Penerimaan Negara: Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan lelang adalah untuk menambah penerimaan negara. Semakin tinggi persentase produktivitas lelang, semakin besar pula kontribusi yang diberikan terhadap keuangan negara, sehingga dapat digunakan untuk mendukung program-program pembangunan atau operasional lainnya.
- c. Optimalisasi Penggunaan Aset: IKU ini mendorong setiap instansi yang terlibat dalam pelaksanaan lelang untuk lebih cermat dan efektif dalam memilih barang-barang yang akan dilelang, serta menentukan waktu dan metode lelang yang tepat. Ini membantu menghindari penurunan nilai aset karena penyimpanan yang terlalu lama atau pemanfaatan yang tidak maksimal.

- d. **Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Lelang:** Produktivitas lelang yang diukur dengan indikator kinerja utama ini membantu meningkatkan transparansi dalam proses lelang. Pelaksanaan lelang yang sesuai dengan ketentuan hukum dan standar operasional akan menghasilkan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap pengelolaan aset negara.
- e. **Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah:** IKU Persentase Produktivitas Lelang juga menjadi alat ukur untuk menilai kinerja instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dalam mengelola dan melaksanakan proses lelang. Kinerja yang baik dalam mencapai atau melampaui target produktivitas lelang menjadi indikator bahwa instansi tersebut mampu bekerja secara profesional dan efisien.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif								
5c-CP Persentase produktivitas lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	TLK
Realisasi	56,50%	69,61%	69,61%	86,54%	86,54%	103,46%	103,46%	
Capaian	56,50%	69,61%	69,61%	86,54%	86,54%	103,46%	103,46%	

Persentase Produktivitas Lelang pada tahun 2025 memiliki target sebesar 80% dengan realisasi sebesar 103,46%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	80%	-	80%	80%	-	103,46%
2024	89%	-	89%	89%	-	160,83%

2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Dalam upaya pencapaian target kinerja IKU ini, telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penggalian potensi Lelang
- b. Melaksanakan koordinasi lelang dengan stakeholder
- c. Melakukan verifikasi berkas permohonan dan penetapan jadwal lelang

Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan lelang telah berjalan dengan tingkat efisiensi sumber daya yang baik. Hal ini tercermin dari kemampuan unit kerja dalam menghasilkan output lelang yang optimal tanpa diikuti peningkatan signifikan pada penggunaan sumber daya, baik dari sisi SDM, anggaran, maupun sarana pendukung.

Dari aspek sumber daya manusia, pelaksanaan lelang dilakukan dengan memaksimalkan kompetensi pejabat lelang dan pegawai pendukung melalui pembagian tugas yang proporsional serta pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan lelang berbasis e-auction berkontribusi signifikan dalam meningkatkan produktivitas karena mampu mempercepat proses, mengurangi beban administrasi manual, dan memungkinkan satuan kerja menangani volume lelang yang lebih besar dengan jumlah personel yang relatif tetap.

Dari sisi anggaran, peningkatan produktivitas lelang tidak memerlukan tambahan biaya operasional yang signifikan. Pemanfaatan platform digital, koordinasi daring dengan pemohon lelang, serta optimalisasi jadwal

pelaksanaan lelang berdampak pada penghematan biaya perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran yang digunakan menghasilkan output lelang yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

Adapun dari aspek sarana dan prasarana, penggunaan sistem lelang elektronik dan pemanfaatan fasilitas kerja yang tersedia secara optimal mampu mendukung peningkatan produktivitas tanpa memerlukan investasi tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset dan infrastruktur pendukung lelang telah dilakukan secara efisien dan tepat guna.

Secara keseluruhan, capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang mencerminkan bahwa unit kerja telah berhasil mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kinerja lelang yang produktif, efektif, dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip efisiensi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun demikian, dalam IKU ini masih terdapat kendala yang dihadapi berupa masih terdapat pembatalan lelang baik yang dilaksanakan oleh Pelelang maupun yang diajukan oleh pemohon lelang.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- a. Melaksanakan penggalian potensi Lelang.
- b. Melaksanakan koordinasi lelang dengan stakeholder.
- c. Melakukan verifikasi berkas permohonan dan penetapan jadwal lelang.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah:

- a. Melaksanakan penggalian potensi Lelang.
- b. Melaksanakan koordinasi lelang dengan stakeholder.

### **Sasaran Strategis 6: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Denpasar

mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kualitas kinerja anggaran	100%	120%	120%
2.	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	80	120%	120%
3.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	98%	122,5%

### 1. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Kinerja Anggaran adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran di suatu instansi pemerintah. IKU ini mencerminkan seberapa baik instansi merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik, yang merupakan salah satu sumber daya vital dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintahan.

Indeks Kinerja Anggaran merupakan salah satu ukuran utama dalam memastikan bahwa dana publik dikelola secara bertanggung jawab, digunakan untuk kepentingan masyarakat, serta sejalan dengan tujuan dan sasaran strategis pemerintah. Pengelolaan anggaran yang efektif tidak hanya berdampak pada keberhasilan pencapaian program kerja, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas sektor publik.

Beberapa komponen penting dalam Indeks Kinerja Anggaran adalah:

- a. Perencanaan Anggaran yang Tepat Sasaran: Kinerja anggaran dinilai dari kemampuan instansi dalam merencanakan anggaran secara efektif. Perencanaan anggaran harus berdasarkan kebutuhan nyata, serta diarahkan pada pencapaian target-target prioritas pemerintah. Anggaran yang direncanakan dengan baik memastikan bahwa setiap alokasi dana memiliki tujuan yang jelas dan mendukung pelaksanaan kegiatan yang

relevan.

- b. **Penyerapan Anggaran yang Efektif:** Indeks ini juga mengukur seberapa efektif instansi pemerintah dalam menyerap anggaran yang telah dialokasikan. Penyerapan anggaran yang baik adalah ketika dana yang telah dianggarkan digunakan tepat waktu dan sesuai dengan peruntukannya. Penyerapan anggaran yang lambat atau tidak sesuai target sering kali menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan program, yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi.
- c. **Efisiensi Penggunaan Anggaran:** Kinerja anggaran juga mencerminkan seberapa efisien anggaran digunakan. Efisiensi berarti bahwa anggaran digunakan secara hemat tanpa mengurangi kualitas hasil yang diharapkan. Instansi yang memiliki kinerja anggaran yang baik adalah yang mampu memanfaatkan anggaran secara optimal, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa setiap dana publik digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal.
- d. **Kepatuhan terhadap Regulasi dan Prosedur Keuangan:** IKU ini menilai apakah pengelolaan anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan laporan keuangan, serta penggunaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. **Pelaporan dan Akuntabilitas Anggaran:** Aspek penting lain dari Indeks Kinerja Anggaran adalah pelaporan dan akuntabilitas. Instansi pemerintah harus mampu melaporkan penggunaan anggaran secara tepat waktu, transparan, dan akurat. Laporan keuangan yang baik mencerminkan transparansi dalam penggunaan dana publik serta memberikan jaminan kepada publik bahwa anggaran telah dikelola sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif								
6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TLK

<b>Realisasi</b>	120%	109,53%	109,53%	104,93%	104,93%	120%	120%
<b>Capaian</b>	120%	109,53%	109,53%	104,93%	104,93%	120%	120%

Indikator kinerja utama Indeks Kualitas Kinerja Anggaran pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 100% dengan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 120%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100%	100%	-	120%
2024	100%	-	100%	100%	-	120%
2023	95,5%	-	95,5%	95,5%	-	110,67%
2022	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Dalam upaya pencapaian target kinerja IKU ini, telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan anggaran dengan memaksimalkan sisa pagu anggaran yang tersedia.
- b. Revisi DIPA Hal III untuk penyesuaian target kesesuaian RPD dan Realisasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Kinerja Anggaran menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien dan akuntabel melalui optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran dilakukan secara terintegrasi sehingga kualitas kinerja anggaran dapat terjaga tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

Dari aspek sumber daya manusia, pengelolaan anggaran didukung oleh pegawai yang memiliki pemahaman memadai terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Pembagian tugas yang jelas serta koordinasi lintas fungsi berkontribusi pada peningkatan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan kualitas penyerapan anggaran. Pemanfaatan sistem informasi penganggaran dan monitoring secara berkala membantu memastikan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan perencanaan.

Dari sisi anggaran, alokasi dan realisasi anggaran telah dikelola secara efisien dengan memperhatikan prinsip *value for money*. Pengendalian belanja dilakukan melalui pemantauan realisasi secara periodik, penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan, serta pengutamaan belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja. Hal ini mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran tanpa menimbulkan pemborosan.

Selanjutnya, dari aspek sarana dan prasarana, pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan dan fasilitas kerja yang tersedia secara optimal mampu mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran secara efektif. Penggunaan sarana tersebut dilakukan secara tepat guna sehingga tidak memerlukan penambahan investasi dalam mendukung peningkatan kualitas kinerja anggaran.

Secara keseluruhan, capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran mencerminkan bahwa unit kerja telah mampu mengelola sumber daya secara efisien dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Hal ini sejalan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Namun demikian, dalam IKU ini masih terdapat kendala yang dihadapi

berupa:

- a. Efisiensi anggaran.
- b. Pembukaan Blokir (menyebabkan pagu netto bertambah).
- c. Belum ada kebijakan penyesuaian indikator penyerapan dan RPD dengan adanya pembukaan blokir.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- a. Melaksanakan anggaran dengan memaksimalkan sisa pagu anggaran yang tersedia.
- b. Revisi DIPA Hal III untuk penyesuaian target kesesuaian RPD dan Realisasi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah:

- a. Menyusun perencanaan RPD Bulanan sebagai dasar pencapaian kesesuaian RPD Realisasi.
- b. Memaksimalkan jumlah hari dalam rangka penyerapan anggaran perjalanan dinas.

## 2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa merupakan indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur kualitas penerapan prinsip tata kelola pengadaan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan pengadaan barang dan jasa. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi, transparansi proses, akuntabilitas pelaksanaan, serta efektivitas pengelolaan risiko dalam seluruh tahapan pengadaan.

Pada periode pelaporan, capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 120% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 80%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan serta pedoman internal yang berlaku.

Peningkatan indeks ini didukung oleh penguatan perencanaan pengadaan yang lebih terstruktur, optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, serta peningkatan peran fungsi pengawasan dan pengendalian internal. Selain itu, koordinasi yang efektif antarunit kerja serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola pengadaan turut berkontribusi terhadap terwujudnya proses pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa mencerminkan komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Ke depan, upaya perbaikan berkelanjutan akan terus dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan, penguatan pengendalian risiko, serta pemanfaatan teknologi informasi guna menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan secara berkelanjutan.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif								
6b-CP Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	40	60	60	70	70	80	80	TLK
Realisasi	120%	120%	120%	110%	110%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	110%	110%	120%	120%	

Indikator kinerja utama Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 80% dengan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 120%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80%	-	80%	80%	-	120%
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Dalam upaya pencapaian target kinerja IKU ini, telah dilakukan upaya berupa melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan rencana penarikan dana s.d. Desember 2025.

Pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada periode pelaporan didukung oleh pemanfaatan sumber daya yang relatif efisien dan terukur. Dari sisi sumber daya manusia, pelaksanaan pengadaan difokuskan pada pegawai yang telah memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang pengadaan barang dan jasa, sehingga mampu meminimalkan kebutuhan penambahan personel serta mengurangi risiko kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian proses. Pola kerja berbasis pembagian tugas yang jelas dan koordinasi lintas fungsi turut meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengadaan.

Dari aspek anggaran, efisiensi dicapai melalui perencanaan pengadaan yang lebih matang dan terintegrasi, sehingga menghindari pengadaan berulang, keterlambatan proses, serta potensi pemborosan biaya. Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik juga berkontribusi pada pengurangan biaya operasional, khususnya terkait administrasi, dokumentasi,

dan proses evaluasi, tanpa mengurangi kualitas dan akuntabilitas pengadaan.

Sementara itu, dari sisi waktu dan proses bisnis, penerapan standar operasional prosedur serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi mampu mempercepat tahapan pengadaan dan meningkatkan kepastian jadwal pelaksanaan. Penguatan fungsi pengendalian internal sejak tahap perencanaan hingga pelaporan juga berdampak pada menurunnya potensi koreksi ulang dan perbaikan dokumen, sehingga penggunaan sumber daya dapat lebih dioptimalkan.

Namun demikian, dalam IKU ini masih terdapat kendala yang dihadapi berupa belanja modal tahun 2025 sempat diblokir pada awal tahun dan kemudian di buka blokir pada Oktober 2025 sehingga harus dapat direalisasikan dalam waktu yang terbatas.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini adalah melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan rencana penarikan dana s.d. Desember 2025.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah dengan melakukan pengadaan barang/jasa sesuai dengan anggaran dan ketentuan yang ditetapkan.

### 3. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan instansi pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Pengembangan kompetensi pegawai mencakup berbagai program pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan bentuk pengembangan lainnya yang bertujuan meningkatkan kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka secara lebih efektif dan efisien.

IKU ini sangat penting dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Kompetensi pegawai yang baik akan berdampak pada produktivitas kerja, inovasi dalam pelayanan, serta kemampuan

beradaptasi terhadap perubahan, baik yang bersifat teknologi maupun regulasi.

IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai diukur dengan membandingkan jumlah pegawai yang telah mengikuti program pengembangan kompetensi terhadap total pegawai dalam suatu instansi pada periode tertentu. Semakin tinggi persentase ini, semakin besar pula perhatian instansi terhadap pengembangan SDM yang dimiliki. IKU ini juga membantu memastikan bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan secara merata dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu pegawai.

Untuk mencapai target IKU ini, instansi pemerintah perlu melakukan pemetaan kompetensi, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, serta merancang program-program pengembangan yang relevan dan berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam bentuk e-learning dan pelatihan jarak jauh juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pengembangan kompetensi pegawai.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif								
6b-CP Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	TLK
Realisasi	29,37 %	50,84%	50,84%	80,74%	80,74%	89,20%	98,00%	
Capaian	146,84 %	127,1%	127,1%	134,56%	134,56%	111,5%	122,5%	

Pada tahun 2025 KPKNL Denpasar memiliki target Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai sebesar 80% dengan realisasi sebesar 98% dengan capaian sebesar 122,5%. Realisasi tersebut merupakan hasil beberapa usaha yang sudah dilaksanakan meliputi, pemberian himbauan dan pengingat kepada seluruh pegawai untuk mengikuti diklat sesuai kompetensi ataupun sesuai minat masing-masing melalui aplikasi klc2.kemenkeu.go.id dan aplikasi diklat, serta pembuatan daftar pegawai yang masuk pada kategori telah mencapai target JP maupun yang belum mencapai target capaian. Disebabkan adanya penugasan untuk mengikuti diklat, ELearning, agar seluruh pihak dapat

mengembangkan kemampuan pegawai.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80%	-	80%	80%	-	122,5%
2024	90%	-	90%	90%	-	119%
2023	100%	-	100%	100%	-	120%
2022	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Dalam upaya pencapaian target kinerja IKU ini, telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pembinaan mental.
- b. Pegawai mengikuti diklat secara pemanggilan, mandatory, dan mandiri.
- c. Melaksanakan pemuktahiran data diklat pegawai melalui link monitoring hasil diklat.
- d. Menyampaikan nota dinas usulan diklat kepada Sekretariat DJKN secara berkala.
- e. Melaksanakan kegiatan sinergi antargenerasi.
- f. Melaksanakan Feedback Kegiatan Pembinaan Mental.

Pencapaian Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada

periode pelaporan didukung oleh pemanfaatan sumber daya yang efisien dan terarah. Dari aspek sumber daya manusia, pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan pendekatan prioritas kebutuhan (need-based development), sehingga kegiatan pelatihan dan pengembangan difokuskan pada kompetensi yang secara langsung mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran kinerja organisasi. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan kapasitas pegawai tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

Dari sisi anggaran, efisiensi dicapai melalui optimalisasi pemanfaatan pelatihan berbasis daring, pembelajaran mandiri, serta kegiatan knowledge sharing internal. Pola tersebut mampu menekan biaya perjalanan dinas, akomodasi, dan penyelenggaraan pelatihan tatap muka, namun tetap menjaga kualitas dan ketercapaian target pengembangan kompetensi pegawai. Selain itu, sinkronisasi perencanaan pengembangan kompetensi dengan rencana kerja dan anggaran memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran dan akuntabel.

Dari aspek waktu dan proses, pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan mekanisme yang fleksibel dan terintegrasi dengan jam kerja, sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas rutin. Pemanfaatan platform pembelajaran digital juga mempercepat akses pegawai terhadap materi pelatihan serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi capaian kompetensi.

Namun demikian, dalam IKU ini masih terdapat kendala yang dihadapi berupa pemanggilan diklat oleh Kantor Pusat DJKN tidak sesuai dengan usulan yang diajukan oleh pegawai di aplikasi Diklat DJKN.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah dengan:

- a. Melaksanakan kegiatan pembinaan mental.
- b. Melaksanakan pemuktahiran data diklat pegawai melalui link monitoring hasil diklat.
- c. Menyampaikan nota dinas usulan diklat kepada Sekretariat DJKN secara

berkala.

- d. Melaksanakan kegiatan sinergi antargenerasi.

### **Sasaran Strategis 7: Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Denpasar mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks penanganan permasalahan hukum	100%	115,14%	115,14%
2.	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	120%	120%

#### 1. Indeks penanganan permasalahan hukum

Indeks Penanganan Permasalahan Hukum merupakan indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas penanganan permasalahan hukum yang dihadapi organisasi, baik yang bersifat litigasi maupun nonlitigasi. Indikator ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola risiko hukum, memberikan dukungan hukum yang tepat, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada periode pelaporan, capaian Indeks Penanganan Permasalahan Hukum menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 115,14% dibandingkan dengan target sebesar 100%, sehingga tingkat capaian mencapai 115,14%. Capaian tersebut menggambarkan bahwa proses penanganan permasalahan hukum telah dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Pencapaian indeks ini didukung oleh penguatan koordinasi antara unit kerja terkait, peningkatan kualitas telaahan dan pendampingan hukum, serta respons yang cepat dan tepat terhadap setiap permasalahan hukum yang muncul.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SS.7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif								
7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TLK
Realisasi	115,3 %2	115,76%	115,76%	114,55%	114,55%	115,14%	115,14%	
Capaian	115,3 %2	115,76%	115,76%	114,55%	114,55%	115,14%	115,14%	

Indikator kinerja utama Indeks Penanganan Permasalahan Hukum pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 100% dengan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 115,14%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100%	100%	-	115,14%
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Dalam upaya pencapaian target kinerja IKU ini, telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Meminta bantuan penanganan perkara kepada KPKNL yang menjadi wilayah kerjanya.
- b. Telah meminta bantuan penanganan perkara ke Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara di Wilayah Kerja KPKNL Denpasar.

Pencapaian IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien dan terarah. Efisiensi tercermin dari optimalisasi peran sumber daya manusia melalui pembagian tugas yang proporsional, peningkatan koordinasi internal, serta pemanfaatan kompetensi pegawai sesuai bidang keahlian, sehingga penanganan permasalahan hukum dapat diselesaikan tepat waktu tanpa penambahan kebutuhan personel. Dari sisi anggaran, pelaksanaan kegiatan difokuskan pada prioritas penanganan kasus yang berdampak signifikan, dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan koordinasi. Dengan pendekatan tersebut, target kinerja dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang relatif minimal, sekaligus menjaga kualitas hasil penanganan permasalahan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, dalam IKU ini masih terdapat kendala yang dihadapi berupa:

- a. Terbatasnya jumlah SDM penanganan perkara untuk menghadiri sidang.
- b. Terbatasnya anggaran dalam hal penyampaian bukti kepada pengadilan diluar wilayah kerja KPKNL Denpasar.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah dengan meminta bantuan penanganan perkara kepada KPKNL yang menjadi wilayah kerja dimana gugatan berada dan/atau menghadiri sidang penanganan perkara.

## 2. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

Penyediaan layanan informasi dan referensi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meningkatkan efektivitas penyediaan layanan

data/informasi bagi masyarakat umum mengenai Kemenkeu.

Layanan Informasi Publik diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Layanan informasi yang andal adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan yang menggunakan layanan contact center dengan penyediaan kualitas informasi yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta bebas dari pengertian yang menyesatkan. Layanan informasi yang tepat waktu adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan yang menggunakan layanan contact center sesuai dengan service level agreement yang disepakati sebagai komitmen layanan untuk pemangku kepentingan. Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing

website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SS.7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif								
7b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	TLK
Realisasi	118	110,05	114,03	110	112,68	110	110	
Capaian	118	110,05	114,03	110	112,68	110	110	

Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) di tahun 2025 ditetapkan target sebesar 80, dengan menciptakan realisasi sebesar 110 dari target yang ditetapkan. Hal tersebut didasarkan pada kewajiban menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	80	80	-	110
2024	80	-	80	80	-	108
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Dalam upaya pencapaian target kinerja IKU ini, telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Membuat pelaporan PPID sebelum tenggat waktu.
- b. Selalu melakukan update di website DJKN atas Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- c. Memproses permohonan PPID dengan cepat dan sesuai prosedur, jika permohonan tidak lengkap maka dimintakan kelengkapannya, jika permohonan lengkap maka akan langsung ditindaklanjuti.

Pencapaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara efisien dan optimal. Dari sisi sumber daya manusia, pengelolaan layanan informasi publik dilaksanakan melalui penugasan pegawai secara proporsional serta penguatan peran PPID dan PPID Pelaksana, sehingga pelayanan tetap berjalan efektif tanpa memerlukan tambahan personel khusus. Dari sisi anggaran, kegiatan pengelolaan informasi publik difokuskan pada pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia, termasuk optimalisasi sistem dan media digital sebagai kanal layanan informasi, sehingga mampu menekan biaya operasional. Selain itu, koordinasi yang terstruktur antarunit kerja turut mengurangi duplikasi proses dan mempercepat penyelesaian permohonan informasi. Dengan pendekatan tersebut, target kinerja PPID dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang relatif minimal, sekaligus menjaga kualitas layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah tidak fleksible saat ingin melakukan update website, karena perangkat laptop/komputer harus terhubung dengan LAN Kemenkeu.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- a. Melakukan update informasi pada website sebelum tenggat waktu;
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan PPID sebelum tenggat waktu;
- c. Memonitoring komponen informasi publik yang wajib di update di setiap triwulannya.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu:

- a. Koordinasi dengan PIC pada Direktorat HUUH.
- b. Monitoring permintaan informasi publik.

**Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Denpasar mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	98,40	98,40
2.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95,30%	129,09%	129,09%
3.	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	122,72	122,72

1. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian

keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SS.8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif								
8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	TLK
Realisasi	99,70	98,09	98,09	99,96	99,96	98,40	98,40	
Capaian	99,70	98,09	98,09	99,96	99,96	98,40	98,40	

Pada tahun 2025 KPKNL Denpasar memiliki target Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko sebesar 80 dengan realisasi sebesar 98,40. Realisasi tersebut merupakan hasil beberapa usaha yang sudah dilaksanakan meliputi mitigasi risiko, penetapan risiko serta usaha untuk merealisasikan manajemen kinerja serta risiko.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	80	80	-	98,40
2024	85	-	85	85	-	98,80
2023	80	-	80	80	-	100

2022	-	-	-	-	-	-
------	---	---	---	---	---	---

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target Indeks Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Melakukan koordinasi yang berkesinambungan dengan pengelola kinerja di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Dialog Kinerja Individu secara periodik;
- c. Melaksanakan Rapat Refinement Indikator Kinerja Utama;
- d. Pengelolaan manajemen resiko melakukan pemantauan risiko dan melaporkan secara triwulan.

Pencapaian IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko mencerminkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien dan terintegrasi. Dari sisi sumber daya manusia, pengelolaan kinerja dan manajemen risiko dilaksanakan melalui optimalisasi peran unit terkait serta penugasan pegawai sesuai fungsi dan kompetensi, sehingga proses perencanaan, pemantauan, evaluasi kinerja, serta pengendalian risiko dapat berjalan efektif tanpa penambahan kebutuhan personel. Dari sisi anggaran, pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pemanfaatan sistem dan mekanisme kerja yang telah ada, termasuk penggunaan aplikasi pendukung kinerja dan manajemen risiko, sehingga mampu menekan biaya operasional. Selain itu, integrasi proses pengelolaan kinerja dengan manajemen risiko turut mengurangi duplikasi aktivitas dan meningkatkan efisiensi waktu kerja. Dengan

pendekatan tersebut, target IKU dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang relatif minimal, sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah kurangnya pemahaman pegawai dalam pengelolaan kinerja.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- a. Pengelolaan manajemen resiko melakukan pemantauan risiko dan melaporkan secara triwulan;
- b. Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap kinerja dan risiko.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SKP dan melakukan review;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap manajemen kinerja dan risiko;
  - c. Melakukan sosialisasi kinerja dan risiko kepada seluruh pegawai.
2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal. IKU ini mencerminkan komitmen organisasi terhadap perbaikan berkelanjutan, penguatan tata kelola, serta peningkatan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian IKU ini menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pengawasan tidak hanya diterima secara administratif, tetapi juga direspons melalui langkah-langkah perbaikan yang konkret, terukur, dan tepat waktu. Tindak lanjut yang optimal atas rekomendasi pengawasan berkontribusi langsung pada mitigasi risiko, pencegahan terulangnya temuan serupa, serta peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SS.8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif								
8b-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	75,5%	82,5%	82,5%	89,75%	89,75%	95,3%	95,3%	TLK
Realisasi	129,09%	129,09%	129,09%	129,09%	129,09%	129,09%	129,09%	
Capaian	129,09%	129,09%	129,09%	129,09%	129,09%	129,09%	129,09%	

Pada tahun 2025 KPKNL Denpasar memiliki target Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti sebesar 95,3% dengan realisasi sebesar 129,09%.

Dalam upaya pencapaian target kinerja IKU ini, telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan seksi teknis yang mengampu temuan terkait progres tindak lanjut penyelesaian temuan.
- b. Melakukan upload dokumen pelaksanaan tindak lanjut pada aplikasi teammate.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti tercermin dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana pendukung yang tersedia. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan dilakukan dengan mengintegrasikan proses ke dalam tugas dan fungsi rutin unit kerja, sehingga tidak memerlukan tambahan personel maupun alokasi anggaran khusus yang signifikan.

Dari aspek sumber daya manusia, penugasan tindak lanjut rekomendasi dilakukan secara proporsional sesuai kompetensi pegawai dan pembagian peran yang jelas antarunit terkait. Koordinasi dan komunikasi yang efektif meminimalkan duplikasi pekerjaan serta mempercepat penyelesaian tindak lanjut, sehingga waktu dan tenaga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pemanfaatan sistem informasi dan mekanisme pemantauan internal secara berkala turut mendukung efisiensi proses tindak lanjut. Dengan adanya

pemantauan yang terstruktur, unit kerja dapat mengidentifikasi progres penyelesaian rekomendasi secara tepat waktu, mengurangi potensi keterlambatan, serta menekan risiko terulangnya temuan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa capaian IKU dapat diraih secara efisien dengan tetap menjaga kualitas tindak lanjut.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah terdapat dokumen tindak lanjut yang penyelesaiannya membutuhkan tahapan dan kurun waktu untuk memenuhi kelengkapan dokumennya.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- a. Koordinasi dengan seksi teknis yang mengampu temuan terkait progres tindak lanjut penyelesaian temuan.
- b. Melakukan upload dokumen pelaksanaan tindak lanjut pada aplikasi teammate.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu melakukan koordinasi dengan seksi yang mengampu temuan dan jafung pelelang terkait progress tindak lanjut.

### 3. Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut

- a. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
- b. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50.
- c. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut

- a. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
- b. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.
- c. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SS.8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif								
8c-N Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	122,72	122,72	

Capaian	100	100	100	100	100	122,72	122,72	
---------	-----	-----	-----	-----	-----	--------	--------	--

Pada tahun 2025 KPKNL Denpasar memiliki target Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM sebesar 100 dengan realisasi sebesar 122,72. Dalam upaya pencapaian target kinerja IKU ini, telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN Bali Nusra.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tercermin dari optimalisasi sumber daya yang telah tersedia tanpa menambah beban anggaran dan struktur organisasi secara signifikan. Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dilakukan dengan mengintegrasikan program dan aktivitas ZI ke dalam proses bisnis serta tugas dan fungsi rutin unit kerja, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dari sisi sumber daya manusia, pembangunan ZI-WBK/WBBM dilaksanakan melalui peran aktif seluruh pegawai sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Penunjukan agen perubahan, tim kerja, dan koordinator area pengungkit dilakukan secara selektif dan proporsional, sehingga tidak menimbulkan duplikasi peran maupun pemborosan waktu dan tenaga. Peningkatan pemahaman dan komitmen pegawai dilakukan melalui sosialisasi internal dan pembinaan berkelanjutan dengan memanfaatkan forum dan media yang telah ada.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah ketidaksesuaian dokumen yang diminta oleh tim penilai dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi DIA.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- a. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN Bali

Nusra.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu melaksanakan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi WBBM secara rutin.

## B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2025, berikut disajikan Tabel Realisasi Anggaran KPKNL Denpasar Tahun Anggaran 2025. Sumber data realisasi tersebut diambil dari Sistem Aplikasi SAKTI (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara)

### Realisasi Anggaran KPKNL Denpasar Tahun Anggaran 2025

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Anggaran Netto (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Bruto	Persentase Netto
<b>Belanja Modal</b>	686.498.000	442.849.000	243.649.000	237.766.276	34,63%	97,59%
<b>Belanja Barang</b>	2.348.883.000	264.342.000	2.084.541.000	1.941.927.147	82,67%	93,16%
<b>Total</b>	3.035.381.000	707.191.000	2.328.190.000	2.179.693.423	71,81%	93,62%

Persentase penyerapan anggaran di KPKNL Denpasar tahun 2025 adalah sebesar 93,62%.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Denpasar Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan KPKNL Denpasar dalam Tahun Anggaran 2024 yang disusun sebagai bentuk pelaksanaan terhadap Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyelesaian Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Denpasar. Sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja KPKNL Denpasar pada periode berikutnya.

Adanya berbagai hambatan dan permasalahan merupakan pembelajaran yang berharga untuk perbaikan kinerja tahun yang akan datang. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal diharapkan dapat diatasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

## **LAMPIRAN**




**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-1/WKN.14/2026**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**DENPASAR**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2026**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.





**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
DENPASAR  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp59,6 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp4,5 M)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp870,6 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

**Program/Kegiatan 2026**

Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Kegiatan

**Anggaran**

Rp2,258,023,000



1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp30,160,000
2. Pengelolaan Aset	Rp2,227,863,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp1,706,305,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp93,376,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,469,017,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp96,664,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp47,248,000

Denpasar, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sudarsono

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Denpasar



Ditandatangani Secara Elektronik  
I Ketut Arimbawa



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**DENPASAR**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2026**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel</b>							
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp59,6 M)
<b>2</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan</b>							
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
<b>3</b>	<b>Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif</b>							
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp4,5 M)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp870,6 M)
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	lelang							
<b>6</b>	<b>Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif</b>							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

Denpasar, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Denpasar



Ditandatangani Secara Elektronik  
I Ketut Arimbawa



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2026**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Denpasar, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar



Ditandatangani Secara Elektronik  
I Ketut Arimbawa



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	I Ketut Arimbawa		NAMA	Sudarsono
NIP	19690224 198912 1 001		NIP	19691214 199603 1 002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp59,6 M)	Penerima Layanan
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pembinaan	80%	Penerima Layanan
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp4,5 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp870,6 M)	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Proses Bisnis

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	85%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan kearsipan	80	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks integritas organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Denpasar, Januari 2026

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

I Ketut Arimbawa

19690224 198912 1 001



Ditandatangani Secara Elektronik

Sударsono

19691214 199603 1 002

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	41 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp59,6 M)
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp4,5 M)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp870,6 M)

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83
<b>KONSEKUENSI</b>								
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								



Denpasar, Januari 2026

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Sudarsono

19691214 199603 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

I Ketut Arimbawa

19690224 198912 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



## Checklist Kelengkapan Narasi IKU

SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya 1a-CP Indeks Integritas 1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang		
No	Kelengkapan	Check List
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025;</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi esakip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi Kendala	√
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	-
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√

SS.2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal 2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara 2b-CP Persentase realisasi pokok lelang 2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara		
No	Kelengkapan	Check List
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025;</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi eskip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi Kendala	√
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	-
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√

SS.3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa 3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan 3b-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi		
No	Kelengkapan	Check List
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025;</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi eskip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi Kendala	√
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	-
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√

SS.4 Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi		
4a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan		
4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN		
No	Kelengkapan	Check List
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025;</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi eskip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi Kendala	√
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	-
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√

SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif		
5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara		
5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian		
5c-CP Persentase produktivitas lelang		
No	Kelengkapan	Check List
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025;</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi eskip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi Kendala	√
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	-
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√

SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif 6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran 6b-CP Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa 6c-CP Persentase pengembangan		
No	Kelengkapan	Check List
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025;</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi eskip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi Kendala	√
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	-
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√

SS.7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif 7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum 7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)		
No	Kelengkapan	Check List
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025;</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi esakip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi Kendala	√
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	-
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√

SS.8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif		
8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko		
8b-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		
8c-N Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM		
No	Kelengkapan	Check List
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025;</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di-upload ke aplikasi esakip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi Kendala	√
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	-
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√